PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
Jalan Karangsambung Km.13, Kaligending, Kode Pos 54353
Laman https://ke-karangsambung.kebumenkab.go.id,
Pos-el keckarangsambung@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG
NOMOR 400.2.1/1042/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN RUMAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

CAMAT KARANGSAMBUNG,

Menimbang :

a. bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi semakin meningkat, baik yang terjadi di dalam kehidupan domestik maupun publik, sehingga perlu adanya langkah-langkah segera untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan dan anak korban kekerasan di Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan pencegahan, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak, perlu memfasilitasi penyelenggaraan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak yang meliputi layanan Pengaduan, Identifikasi kasus dan asesmen kebutuhan korban, Pendampingan awal dan pemberian layanan dasar, Rujukan, Pemantauan kasus untuk memulihkan hak-hak korban, serta kegiatan Pencegahan Kekerasan di Kecamatan Karangsambung;
c. bahwa untuk melaksanakan mendukung operasional penyelenggaraan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan Karangsambung maka perlu diterbitkan Keputusan Camat Karangsambung tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak Kecamatan Karangsambung

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensimengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Peraturan ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kebumen Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak untuk Pencegahan dan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kecamatan Karangsambung dengan struktur dan susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut;
a. Menyusun program kerja;
b. Memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan secara terpadu meliputi :
   1. Pengaduan, Identifikasi kasus, dan Asesmen kebutuhan korban
   2. Pendampingan awal dan Pemberian layanan dasar
   3. Rujukan
   4. Pemantauan kasus;

c. Melakukan ...

c. Melakukan langkah-langkah pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pengurangan risiko tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
d. Mendorong peran serta masyarakat dalam pencegahan serta berpartisipasi aktif melaporkan kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di lingkungan terdekat;
e. Mengembangkan sistem dan mekanisme kerjasama yang sinergis antara lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak;
f. Melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti lembaga penegak hukum, relawan pendamping, pekerja sosial, atau LSM atau organisasi masyarakat untuk menunjang efektivitas penyelenggaraan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak;
g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertanggung jawab dan melaporkan penyelenggaraan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak kepada Camat;

KEEMPAT : Guna efektivitas Penyelenggaraan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak serta kelancaran tugas, dibentuk Sekretariat di Kecamatan;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Karangsambung
Pada tanggal : 3 Agustus 2026

CAMAT KARANGSAMBUNG

SITI NURIATUN FAOZIYAH

TEMBUSAN :
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Kebumen;

3. Sekretaris ...

3. Sekretaris Daerah Kab. Kebumen;
4. Kepala Kepolisian Resor Kebumen ;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kebumen ;
6. Kepala Dinas Sosial dan P3A Kab. Kebumen;
7. Kepala Dinas Kesehatan KB Kab. Kebumen;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Kebumen;
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kebumen;
10. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kebumen;
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Kebumen;
12. Anggota Satgas Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG
NOMOR: 400.2.1/1042/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN RUMAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KECAMATAN KARANGSAMBUNG

STRUKTUR
RUMAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

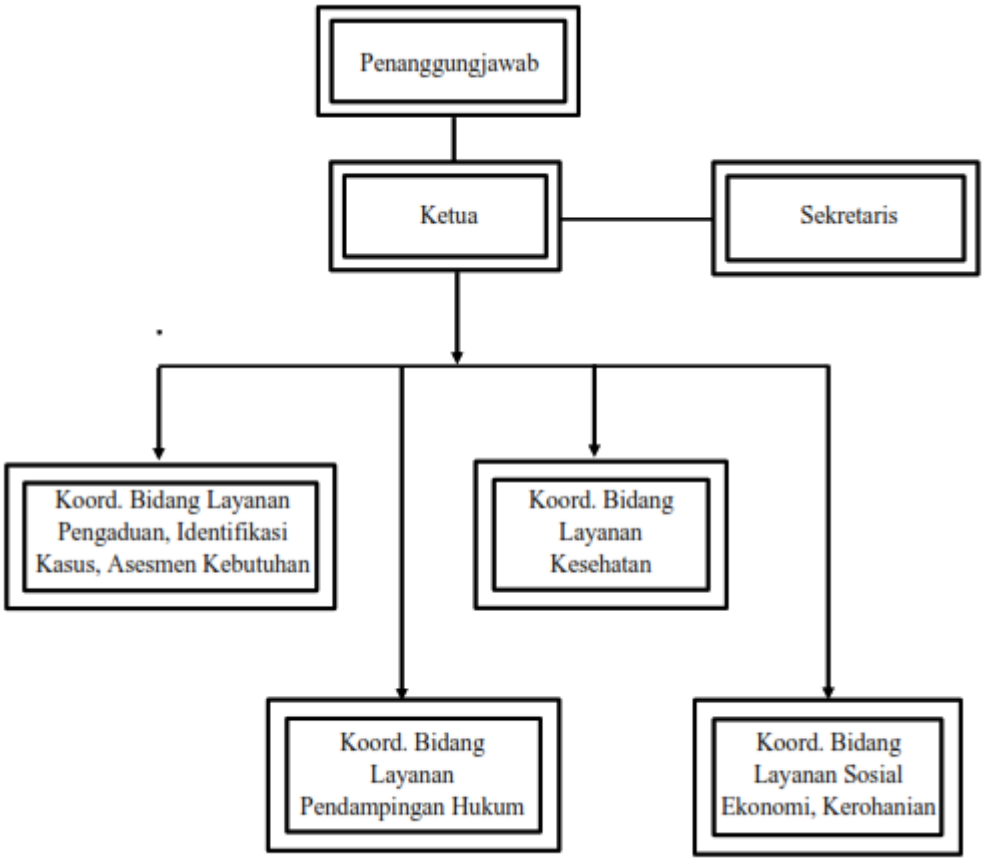

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG
NOMOR: 400.2.1/1042/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN RUMAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KECAMATAN KARANGSAMBUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS RUMAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

No	Kedudukan	Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	Camat	Bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan Karangsambung
2.	Ketua	Sekretaris Kecamatan	1. Mengoordinir seluruh kegiatan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan 2. Merujuk kasus ke lembaga layanan 3. Melaporkan pelaksanaan tugas ke Penanggungjawab RPPA
3.	Sekretaris	Koordinator PLKB	1. Membantu tugas Ketua 2. Menyusun administrasi pelaksanaan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak

1	2	3	4
	Bidang Layanan Pengaduan, Identifikasi Kasus, Asesmen Kebutuhan		
	Anggota Tim	1. PLKB Karangsambung 2. TP PKK Kec. Karangsambung 3. MWC NU Kec. Karangsambung 4. Forum Anak Kec. Karangsambung 5. Karang Taruna Kec. Karangsambung 6. TKSK Kec. Karangsambung	1. Menerima konseling keluarga; 2. Menerima pengaduan kasus kekerasan secara langsung maupun tidak langsung perempuan dan anak korban kekerasan, serta melakukan penjangkauan (jika perlu); 3. Melakukan pencatatan dan identifikasi kebutuhan korban; 4. Memberikan pendampingan awal, pendampingan hukum oleh paralegal, konseling, dukungan psikologis awal (PFA) bila dibutuhkan; 5. Merujukkan kasus ke lembaga layanan di tingkat kabupaten apabila tidak dapat diselesaikan di kecamatan.
	Bidang Layanan Kesehatan		
	Anggota Tim	1. Kepala Puskesmas Karangsambung 2. Perawat Puskesmas Karangsambung 3. Bidan Puskesmas Karangsambung	1. Memberikan penanganan medis ringan sesuai hasil identifikasi kebutuhan kepada korban kekerasan; 2. Memberikan konseling (kesehatan reproduksi, dll) 3. Merujukkan kasus ke rumah sakit.

1	2	3	4
	Bidang Layanan Sosial, Ekonomi, Kerohanian		
	Anggota Tim	1. TKSK di Kecamatan 2. TP PKK Kecamatan 3. Petugas KUA Karangsambung	1. Memberikan program pelindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, penguatan kerohanian, bimbingan perkawinan dan layanan lainnya sesuai hasil identifikasi kebutuhan korban; 2. Merujukkan kasus ke lembaga layanan rujukan lainnya.
	Bidang Layanan Pendampingan Hukum		
	Anggota Tim	1. Kapolsek Karangsambung 2. Anggota Polsek Karangsambung 3. MWC NU Karangsambung 4. Babinsa Desa se Kec. Karangsambung 5. Babinkamtibmas se Kec. Karangsambung	

CAMAT KARANGSAMBUNG

SITI NURIATUN FAOZIYAH